

# Standarisasi Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan UU ITE

Oleh:

Elga Dwiky Santoso

Dosen Pembimbing : Sri Budi Purwaningsih, S.H., M.Kn.

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2024



# PENDAHULUAN

Perkembangan informasi telah menjadikan teknologi informasi sebagai media yang digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi serta melakukan transaksi. Namun, keamanan dokumen elektronik kepada penerima menjadi krusial karena kemungkinan adanya penyusup yang dapat memodifikasi dokumen sebelum dikirimkan kepada penerima. Maka, penggunaan tanda tangan elektronik diimplementasikan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi modifikasi dokumen tersebut.

Tanda tangan elektronik dan konvensional harus memiliki kekuatan hukum yang setara berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pada Pasal 11 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa harus ada keterkaitan antara tanda tangan digital dengan informasi elektronik lain yakni sebagai bentuk alat verifikasi dan autentikasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia telah mengatur penggunaan tanda tangan elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

# PENDAHULUAN

Dengan adanya layanan penyedia jasa berbasis digital, risiko terhadap aktivitas kejahatan juga tidak dapat diabaikan. Sebagai contoh, pada tahun 2022 terdapat enam mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mengaku memalsukan dua tanda tangan pemohon menggunakan aplikasi Microsoft Word yang tidak tersertifikasi oleh lembaga PSRe (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik) serta bertujuan untuk mengajukan judicial review UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini berdampak buruk bagi pihak penandatanganan karena keamanan yang diberikan kurang terjamin karena tidak tersertifikasi dan diawasi oleh lembaga PSrE.

Penelitian mengkaji tentang standart tanda tangan elektronik maupun elektronik berdasarkan Undang-undang ITE. Serta memberikan bentuk-bentuk tanda tangan elektronik yang sesuai dengan Undang-undang dan sah memiliki kekuatan hukum.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana standart tanda tangan elektronik maupun non-elektronik yang sah berdasarkan UU ITE ?

# Penelitian Terdahulu

1. Thamaroni Usman dengan judul penelitian “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Persepsi Hukum Perdata” memberikan hasil yakni keabsahan tanda tangan elektronik (scanner) suatu perjanjian dalam perspektif hukum perdata serta akibat hukum perjanjian yang dilakukan secara online/elektronik ketika salah satu pihak wanprestasi/cidera janji.
2. Arif Anggoroajati dengan judul “Keabsahan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Perjanjian Elektronik Melalui Aplikasi Privyid” memberikan hasil meneliti validitas tanda tangan digital dalam suatu perjanjian yang dibuat dengan cara elektronik dengan memakai aplikasi PrivyID dan memiliki kekuatan dalam pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Shafti dan Salsabila Aulia dengan judul “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi” memberikan hasil Untuk menilai keabsahan tanda tangan elektronik di Indonesia dan implikasi hukum penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan Penelitian ini adalah membahas tentang standart tanda tangan elektronik maupun elektronik berdasarkan Undang-undang ITE. Serta memberikan bentuk-bentuk tanda tangan elektronik yang sesuai dengan Undang-undang dan sah memiliki kekuatan hukum.

# Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber primer yang digunakan mencakup Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, serta Undang-Undang No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, data sekunder seperti jurnal dan artikel juga dimanfaatkan. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menarik kesimpulan deduktif mengenai perbandingan antara tanda tangan elektronik tersertifikasi dan non-sertifikasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah literature review yakni digunakan untuk mensintesis hasil-hasil penelitian yang di ada di google scholar dan lens.org.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Standart Tanda Tangan Elektronik yang Benar

Berdasarkan UU ITE Berdasarkan Pasal 1 UU ITE, Transaksi elektronik adalah transaksi yang dilakukan secara hukum dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pasal 11 ayat (1) UU ITE menjeaskan bagaimana syarat – syarat tanda tangan elektronik agar memiliki kekuatan hukum yang sah. sebagai berikut:

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik harus memenuhi dua persyaratan, yaitu:

1. Autentikasi pemilik tanda tangan elektronik ini berarti bahwa penandatanganan yang tercantum pada dokumen digital benar-benar memiliki tanda tangan elektronik.
2. Autentikasi dokumen ini berarti bahwa setelah ditandatangani, dokumen digital tetap sesuai aslinya, sehingga dokumen asli tidak dapat dipalsukan. Menurut Pasal 11 UU ITE, transaksi elektronik yang ditulis dalam kontrak elektronik mengikat semua pihak, asalkan keduanya menandatangani secara elektronik.

Menurut Pasal 11 UU ITE, transaksi elektronik yang ditulis dalam kontrak elektronik mengikat semua pihak, asalkan keduanya menandatangani secara elektronik.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Standart Tanda Tangan Non-Elektronik Yang Benar Menurut Undang-Undang

Dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan, penandatanganan menghendaki agar tulisan itu dianggap sebagai tulisannya sendiri dalam hukum. Menurut definisi ini, tanda tangan orang yang bersangkutan harus ada pada pernyataan tertulis.

Namun, bagi mereka yang buta huruf dan tidak dapat mengartikulasikan nama mereka (dalam bentuk tangan) dapat mengkompensasinya dengan menggunakan cap jempol karena, menurut Pasal 1 Ordonansi tanggal 14 Maret 1867, pembuatan cap jempol tidak akan mengakibatkan penerapan hukum yang berbeda.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat empat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Persesuaian kehendak para pihak, atau pertemuan antara penawaran dan penerimaan, adalah apa yang dimaksudkan untuk disepakati.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Kecakapan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini dapat ditandai dengan batas usia yakni umur 21 atau sudah menikah (meskipun usianya belum mencapai 21 tahun).
3. Suatu hal tertentu Syarat, ketiga untuk keabsahan suatu perjanjian adalah suatu hal tertentu, menjelaskan objek perjanjian yang jelas.
4. Suatu sebab yang halal, Ini adalah klausul yang mengatur isi perjanjian dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan umum, atau peraturan lainnya.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

kesepakatan adalah hasil dari para pihak yang mengikatkan dirinya. Berikut ini adalah teori-teori perjanjian tentang kesepakatan:

1. Teori Penawaran dan penerimaan (offer and acceptance)
2. Teori Kehendak (wils theorie)
3. Teori Pengiriman (verzend theorie)
4. Teori Pengetahuan (vernemings theorie)
5. Teori kepercayaan (vertrouwens theorie)
6. Teori kotak pos (mail box theorie).
7. Teori ucapan (uiting theorie).
8. Teori dugaan.

# KESIMPULAN

Standar untuk tanda tangan elektronik diatur dalam UU ITE No. 11 tahun 2008. Menurut Pasal 11 ayat (1) UU ITE, tanda tangan elektronik harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat dianggap mengikat secara hukum. Persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut: Data yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik hanya boleh terkait dengan penanda tangan dan berada di bawah kendali mereka setiap saat. Penting untuk mengetahui setiap modifikasi yang dilakukan pada tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan, serta setiap penyesuaian yang dilakukan pada data elektronik terkait. Selain itu, harus ada cara untuk mengidentifikasi penandatanganan dan menunjukkan persetujuan mereka terhadap informasi elektronik yang dimaksud. UU ITE juga mengakomodasi kebutuhan akan autentikasi yang lebih canggih untuk memastikan keamanan dan validitas transaksi elektronik. Sebaliknya, tanda tangan non-elektronik meskipun sederhana juga harus memenuhi beberapa persyaratan agar sah di mata hukum. Tanda tangan berfungsi sebagai bukti identifikasi, seremonial yang menunjukkan kesadaran hukum, dan persetujuan terhadap isi dokumen. Bagi orang buta huruf, cap jempol dapat menggantikan tanda tangan tanpa mengubah akibat hukumnya. Namun, tanda tangan saja tidak cukup untuk membuat kontrak sebagai alat bukti di pengadilan, alat bukti tertulis harus dibubuhi meterai.

# Referensi

1. J. V. Tahapary, “Keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah ditinjau dalam hukum acara perdata = Electronic signature validity evidence as seen in the legal civil procedure,” Universitas Indonesia Library. Accessed: Feb. 05, 2024. [Online]. Available: <https://lib.ui.ac.id>
2. R. I. Tektona and S. R. Laoly, “KEPASTIAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL PADA PLATFORM PRIVYID DI INDONESIA,” *1*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2023, doi: 10.23920/acta.v6i2.1141.
3. “Nyali Mahasiswa Ciut Usai Ketahuan MK Palsukan Tanda Tangan Gugatan.” Accessed: Mar. 19, 2024. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-6180222/nyali-mahasiswa-ciut-usai-ketahuan-mk-palsukan-tanda-tangan-gugatan>
4. M. R. I. Falaq and M. T. Multazam, “Pentingnya Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik pada Pinjaman Online,” *Journal Customary Law*, vol. 1, no. 3, pp. 9–9, Jul. 2024, doi: 10.47134/jcl.v1i3.2957.
5. “KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN JUAL BELI BARANG DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA,” The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Search. Accessed: Jul. 24, 2024. [Online]. Available: <https://www.lens.org/lens>
6. A. Anggorojati, “Keabsahan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Perjanjian Elektronik Melalui Aplikasi Privyid,” Jan. 2023, Accessed: Apr. 03, 2024. [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42920>
7. S. A. Shafti, “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi,” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. Accessed: Apr. 03, 2024. [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47643>
8. R. Lopian, “PENGATURAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” *LEX PRIVATUM*, vol. 13, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2024, Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53621>

# Referensi

9. S. A. P. S.H, “Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-kerja-tanda-tangan-elektronik-cl3/>
10. I. W. Ariadi, “BENTUK-BENTUK DIGITAL SIGNATURE YANG SAH DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA,” *jmhu*, vol. 5, no. 1, p. 175, May 2016, doi: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p16.
11. E. K. Kotimah and L. Santoso, “Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise),” *HOLREV*, vol. 1, no. 1, pp. 43–63, 2017, doi: 10.33561/holrev.v1i1.2349.
12. N. M. T. Dewi and N. M. R. Sukardi, “Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Aug. 2023, doi: 10.47532/jirk.v6i2.927.
13. T. S. Slamet and M. M. Paliling, “KEKUATAN HUKUM TRANSAKSI DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN,” *Paulus Law Journal*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Sep. 2019, Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/465>
14. D. Syamsiah, “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-commerce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian,” *JIP*, vol. 2, no. 1, pp. 327–332, Jun. 2021, doi: 10.47492/jip.v2i1.1443.
15. A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius, 2022.
16. A. N. Salim, H. S. Budi, and S. A. Deswita, “Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 8, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2024, doi: 10.31316/jk.v8i1.6430.

